

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 421.2 / 63 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/24325/436.7.1/2022 Tanggal 16 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDS Muhammadiyah 14 Surabaya

Jenis Pendidikan : SD

Alamat : JL. MANUKAN KULON I RT 1 / RW 1

Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Kec. Tandes

Kota Surabaya

NPSN : 20539185

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : PERGURUAN MUHAMMADIYAH CABANG TANDES

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : DWI SISWANTO, SH Nomor 176 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-88.AH.01.07.tAHUN 2010

Ketua Penyelenggara : Drs. Ec. BAMBANG SUKARSONO, MS

Nama Kepala Sekolah : QURROTA A`YUN, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/14652/436.7.1/2019 tanggal 16 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 November 2022 sampai dengan 16 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 16 November 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001